

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 1 ayat 1 mengatakan: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. KUHP diterapkan untuk menangani kasus perkara pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum. Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana yang tercantum dalam KUHP akan mendapatkan sanksi pidana.¹ Hukum pidana telah menjadi bagian dari hukum Indonesia yang didalamnya terdapat peraturan-peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan diberi ancaman sanksi berupa pidana kepada seseorang yang melanggar perbuatan tersebut, perbuatan yang melanggar dalam hal ini disebut sebagai tindak pidana.² Hukum pidana merupakan satu norma hukum diatur negara berupa sanksi tegas pidana pokok dan tambahan bahkan hukuman mati. Tindak pidana adalah pelaku yang melakukan perbuatan melanggar aturan hukum dan akan diberikan ancaman sanksi pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang melanggar peraturan hukum, dan akan diberi sanksi pidana oleh undang-undang untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana dalam Bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Istilah “*feit*” yaitu suatu dari kenyataan, sedangkan “*strafbaar*” dapat dihukum. Jadi kata

¹ Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

² Arief Gosita. 2004, *Masalah Korban Kejahatan*. Buana Ilmu. Jakarta, hal. 63.

strafbaar feit ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan akan diancam dengan hukuman.³

Pengulangan tindak pidana terjadi jika seseorang melakukan kejahatan dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah, kemudian kembali melakukan tindak pidana lainnya. Seseorang yang melakukan tindak pidana seperti ini biasanya disebut dengan reidivis.⁴ Hakim sering dihadapkan beberapa apakah seseorang dapat dikenakan pemberatan hukuman karena melakukan pengulangan tindak pidana. Hakim dalam memberikan pemberatan hukuman karena pengulangan tindak pidana mengandalkan ketelitian dari penyidik dan jaksa penuntut.

Dalam ilmu kriminologi terdapat tanggapan bahwa dasar hukum pengulangan tindak pidana dianggap kurang tepat apabila seseorang yang telah menjalani hukuman sudah tidak takut lagi untuk menjalankan hukuman dikarenakan terdapat syarat-syarat untuk berlakunya pengulangan tindak pidana atau residivis dalam doktrin secara umum yakni:

1. Pernah menjalankan pidana penjara baik seluruhnya maupun sebagian atau pidana itu dihapuskan baginya sama sekali ataupun beban pidana itu belum gugur karena kadaluarsa.
2. Jangka waktu antara peristiwa pidana pertama dan yang kedua adalah tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana.

³ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT.Sangir Multi Usaha, Jakarta, hal. 39.

⁴ Eva Achjani Zulfa, 2015, *Hukum Pidana Materil & Formil : Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) dan Pengulangan Tindak Pidana (Residive)*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnersip, Jakarta, hal. 547.

Banyak sanksi yang telah diberikan kepada pelaku tindak pidana tidak memberi efek jera, sehingga pada saat pelaku telah selesai menjalankan hukumannya mereka akan mengulangi tindak pidana karena tidak merasakan efek jera. Kejahatan di Indonesia dari zaman dahulu hingga kini tetap menjadi isu yang belum dapat diselesaikan, baik dalam konteks masyarakat maupun pemerintahan. Masalah kejahatan bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Perkembangan ini akan memicu perubahan nilai-nilai perubahan positif yang dapat menghasilkan kehidupan sosial yang harmonis dan sejahtera, sementara perubahan yang negatif bisa menghancurkan budaya yang ada. Situasi ini menghasilkan perilaku baru yang menyingkirkan pola-pola lama, sehingga memunculkan berbagai masalah sosial, dan masalah sosial ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi timbulnya kejahatan.

Dilihat dari perspektif kriminologi, kajian yuridis terhadap seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana memberikan pandangan bahwa kegagalan sistem peradilan pidana dalam memberi efek jera yang berupaya agar tidak melakukan tindak pidana lainnya. Kriminologi berusaha mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi suatu kejahatan (meningkatnya kejahatan) atau proses yang berlangsung dalam proses peradilan pidana ataupun penelitian mengenai pemahaman tentang pembinaan yang efektif pada terpidana.⁵ Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari penyebab kejahatan, mengapa suatu kejahatan terjadi, serta dampak-dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut untuk memahami

⁵ Mardjono Reksodipoetro, "*Pengaruh Pemikiran kriminologi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*", Penataran hukum Pidana dan Kriminologi FH Undip, Ambarawa, hal. 3-4.

mengapa seseorang melakukan kejahatan.⁶ Didalam hukum pidana ada postulat yang menyatakan “*nullus dicitur felo principalis nisi actor aut qui present est, abettan aut auxilians actorem ad feloniam faceindam*” yang berarti seorang dapat dikatakan sebagai pelaku kejahatan ketika melakukan kejahatannya atau membantu dan ikut serta melakukan kejahatan seperti Terdakwa DK dan teman lainnya dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN RAP, bagaimana menjalankan aksi kejahatan yang dilakukan.

Penulis mengambil contoh kasus dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus/PN RAP bahwa Terdakwa KA Alias DK berhasil di amankan ketika sedang berjalan di dalam Bandara dari Jakarta menaiki pesawat ke Jambi setelah 5 (lima) laporan polisi yang diterima Satresnarkoba Polres Labuhanbatu. Sebelum ditangkapnya Terdakwa menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO). Dimana Terdakwa sebagai pengendali tindak pidana narkoba mengaku bukanlah orang yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium*.

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana yang menyebutkan “*Dipidana Sebagai Suatu*

⁶ Beby Suryani, 2013, *Kriminologi*, Universitas Medan Area Press, Medan, hal. 4.

Perbuatan Pidana".⁷ Pasal 114 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: "*Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga)*".⁸

Oleh Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KA dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa agar tetap ditahan dan denda Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) Subsida 1 (satu) Tahun penjara.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa telah termasuk *Extra Ordinary Crime* yang bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika, perbuatan Terdakwa yang dapat meresahkan masyarakat, dan Terdakwa juga disebut seorang residivis karena telah melakukan suatu kejahatan lagi setelah menerima putusan

⁷ Lihat Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸ Lihat Pasal 114 Ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

pidana. keadaan yang dapat meringankan hukuman bahwa selama masa persidangan Terdakwa bersikap sopan.

Oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan Terdakwa KA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menganalisis Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Rap untuk melakukan penelitian skripsi penulis dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDAN YANG DILAKUKAN BERULANG, DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 103/PID.SUS/2025//PN RAP)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana yang dilakukan secara berulang diatur dalam Kitab Undan-Undang Hukum Pidana?

2. Apa dasar hakim menjatuhkan putusan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan berulang berdasarkan Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Rap?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap suatu penelitian yang dilakukan, pada umumnya memiliki tujuan yang ingin dicapai, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Tindak Pidana yang dilakukan secara berulang diatur dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari perspektif kriminolog dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Rap.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Rap.

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang tindak pidana yang dilakukan secara berulang.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mendorong penulis dalam mengembangkan dan memperluas pemikiran dalam menganalisis masalah. Memberi informasi yang diharapkan dapat bermanfaat nantinya sebagai sumber-sumber pengetahuan hukum khususnya dalam menangani pengulangan tindak pidana atau residivis dan berguna sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan Proposal penelitian ini, maka penelitian dibagi menjadi 3 Bab, tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub di sesuaikan, penulisan disusun penulis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraika tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian,

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan judul masalah yang diteliti memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini metode yang dipakai peneliian dalam pembuatan skripsi diantaranya : Lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Gambaran hasil penelitian dan analisa agar tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang Kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan proposal.

DAFTAR PUSTAKA